

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : **026**/HK.01.01/K.JI-03/4/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BLITAR

KETUA BAWASLU KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Blitar dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar nomor : 036/RT.02/K.JI-03/4/2023, pada tanggal 30 April Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Blitar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Blitar.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU:** Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA:** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal, 30 April 2023

Ketua,



Abdul Hakam Sholahuddin

Lampiran Surat

Nomor : 026 /HK.01.01/K.JI-03/4/2023

Tanggal : 30 April 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BLITAR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Kordinator dan Pengarah			
1.	A. Hakam Sholahuddin, S.Ag., MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar	Kordinator
2	Drs. Priya Hari Santosa	Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar	Pengarah
3	Arif Syarwani, S.Fil. I	Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar	Pengarah
4	Nur Ida Fitria, S.Pd., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar	Pengarah
5	Nur Mustofa, .Ag., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6	Nur Mustofa, .Ag., MH	Anggota Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (ex officio)
III Sekretaris Pengarah			
7	Heru Setyawan, S.Pd., SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
8	Heru Setyawan, S.Pd., SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Ketua (ex officio)
9	Eka Fifty Anugrah, SH	Staf Bagian Hukum, Datin dan PP	Wakil Ketua I
10	Dudik Abubakar Sidiq, SE	Staf Bagian P2H	Wakil Ketua II
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
11	Ainun Najib, S.Pd.I., M.Pd.	Staf Bagian PS	Sekretaris
12	Eko Setyorini., SE	Staf Bagian SDMO	Wakil Sekretaris I
13	Ridha Erviana, SS	Staf Bagian HHDI	Wakil Sekretaris II
VI Anggota			
14	Edi Sutriyono., SE	Staf Teknis PNS	Anggota
15	Aluk Sanjaya, S.Pd., MH	Staf Bagian P2H	Anggota
16	M Hasan Al Arif., S.Hum	Staf Bagian SDMO	Anggota
17	M Syaifullah A	Staf Bagian SDMO	Anggota

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 April 2023

Ketua,



Abdul Hakam Sholahuddin